



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan peraturan penyelenggaraan dan penerbitan dalam kependudukan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu adanya penjabaran lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang pengawasan organisasi (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4875).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Kependudukan Secara Nasional.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan persetujuan bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Pengelolaan Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan untuk Pelayanan Publik serta Pelayanan sektor lain
7. Penduduk adalah warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia

8. WNI adalah Warga Negara
9. Penyelenggaraan adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang dalam Administrasi Kependudukan
10. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan
11. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen asli (resmi) yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil
12. Data Kependudukan adalah Data Perseorangan dan atau Data Agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
13. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk lainnya meliputi Pindah, Datang, Perubahan Alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk melekat pada seseorang sebagai penduduk Indonesia.
16. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, Susunan keluarga serta identitas keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
19. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melaksanakan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan status kewarganegaraan.
21. Izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
22. Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.
25. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
26. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, kepada petugas yang ada pada Dinas untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
27. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
28. Penduduk wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Bupati mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - e. Penugasan kepada desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
 - f. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
 - g. Pengkoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Bupati yang meliputi :
 - a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
 - b. Pencatatan peristiwa penting;
 - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi;
 1. Biodata Penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. Surat Keterangan Kependudukan
 - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi;
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta Kematian;
 3. Akta Perkawinan;
 4. Akta Perceraian; dan
 5. Akta Pengakuan Anak;
 - e. Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi ;
 1. Pengangkatan Anak;
 2. Pengesahan Anak;
 3. Perubahan Nama;
 4. Perubahan Kewarganegaraan; dan peristiwa penting lainnya.
- (3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua

KEWENANGAN DINAS

Pasal 5

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan data-data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Dinas melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
 - a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. Menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk pencatatan, nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diketahui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

KEWENANGAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS PERISTIWA

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 8

- (1) Petugas registrasi membantu Sangadi dan Dinas dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagaian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikasi Hak Atas Tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Penerbitan NIK bagi bayi yang dilahirkan diluar daerah, mengikuti tempat domisili orangtuanya.

Bagaian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 2
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 10

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah NKRI wajib melaporkan pada instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan keterangan pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk wajib melaporkan pada instansi pelaksana di daerah tujuan untuk menerbitkan Surat Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.

Pasal 11

Dinas wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi

Pasal 12

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah NKRI, wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi pelaksanaan mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan.

Paragraf 3
Pindah Datang Antar Negara

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

Pasal 14

- (1) WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya pada dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 15

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar Negeri atau orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah NKRI wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawah pada saat bepergian.

Pasal 16

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melapor pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri, wajib melaporkan pada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pendaftaran.

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 18

- (1) Dinas wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Keempat
Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Mendaftarkan Diri

Pasal 19

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 20

- (1) Setiap Kelahiran Wajib dilaporkan oleh penduduk pada Dinas ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sesudah kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tanpa memungut biaya.

Pasal 21

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, berdasarkan pada pelaporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Dinas.
- (3) Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 22

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI diluar NKRI dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah.

Pasal 23

- (1) Pencatatan kelahiran diatas kapal laut atau pesawat terbang, dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke daerah.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 24

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Ketiga
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 25

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Keempat
Pencatatan Perkawinan

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan pada Dinas dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (5), tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 27

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 26 berlaku pula pada :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia.

Pasal 28

Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan.

Pasal 29

- (1) Bagi penduduk yang mengalami pencatatan perkawinan diluar wilayah RI dilakukan sesuai ketentuan Undang-undang.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Pembatalan perkawinan yang terjadi wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pencatatan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

**Bagian Keenam
Pencatatan Perceraian**

Pasal 31

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 32

Bagi penduduk yang mengalami pencatatan perceraian di luar RI, dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

Pasal 33

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Pencatatan Kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Kematian**

Pasal 34

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 35

Pencatatan kematian penduduk yang terjadi diluar negeri dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan surat keterangan pernyataan kematian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 36

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 37

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh penduduk diluar negeri dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 38

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 39

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 40

Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri pelaporan terhadap peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan penduduk pada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 42

- (1) Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil melakukan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing

Pasal 43

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing, Dinas mendapat pemberitahuan dari Menteri yang berwenang.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 44

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 45

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;

- d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama/Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan dalam Keluarga;
 - k. Cacat Fisik dan/atau Mental;
 - l. Pendidikan Terakhir;
 - m. Jenis Pekerjaan;
 - n. NIK Ibu Kandung;
 - o. Nama Ibu Kandung;
 - p. NIK Ayah Kandung;
 - q. Nama Ayah Kandung;
 - r. Alamat Sebelumnya;
 - s. Alamat Sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
 - aa. Tanggal Perceraian.
- (3) Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 46

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Surat Tanda Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kewenangan penerbitan dan penandatanganan dokumen kependudukan :
- a. Kepala Dinas
 - 1. Biodata Penduduk
 - 2. Kartu Keluarga
 - 3. Kartu Tanda Penduduk
 - 4. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 - 5. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kabupaten/Kota dalam satu propinsi dan antar propinsi dalam wilayah Negara Republik

- Indonesia.
6. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
 7. Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
 8. Surat Keterangan datang dari luar negeri.
 9. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas.
 10. Surat keterangan kelahiran untuk orang asing.
 11. Surat keterangan lahir mati untuk orang asing
 12. Surat keterangan kematian untuk orang asing
 13. Surat keterangan pembatalan perkawinan
 14. Surat keterangan pembatalan perceraian
 15. Surat keterangan pengganti tanda identitas.
- b. Camat atas nama Kepala Dinas :
1. Surat keterangan pindah penduduk antar kecamatan dalam kabupaten
 2. Surat keterangan pindah datang penduduk antar kecamatan dalam kabupaten
- c. Sangadi atas nama Kepala Dinas :
1. Surat keterangan pindah penduduk antar desa dalam satu kecamatan
 2. Surat keterangan pindah datang penduduk dalam satu kecamatan
 3. Surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia
 4. Surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia
 5. Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia
- (4) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 47

Biodata penduduk paling sedikit membuat keterangan tentang :

1. Nama
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Alamat
4. Jati diri lainnya secara lengkap
5. Perubahan data sehubungan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami

Pasal 48

- (1) KK membuat keterangan mengenai kolom :
- a. Nomor
 - b. Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga
 - c. NIK
 - d. Jenis kelamin
 - e. Alamat
 - f. Tempat lahir
 - g. Tanggal lahir
 - h. Agama
 - i. Pendidikan
 - j. Pekerjaan
 - k. Status hubungan dalam keluarga
 - l. Status perkawinan
 - m. Kewarganegaraan
 - n. Dokumen imigrasi
 - o. Nama orang tua
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar pembuatan KTP

Pasal 49

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK
- (2) Perubahan dalam susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK

Pasal 50

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP
- (2) Orang asing yang telah mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 tahun wajib memiliki KTP
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 51

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memuat keterangan tentang :
 - a. NIK
 - b. Nama
 - c. Tempat tanggal lahir
 - d. Laki-laki atau perempuan
 - e. Agama
 - f. Status perkawinan
 - g. Golongan darah
 - h. Alamat
 - i. Pekerjaan
 - j. Kewarganegaraan
 - k. Pas foto
 - l. Masa berlaku
 - m. Tempat dan tanggal dikeluarkan KTP
 - n. Tanda tangan pemegang KTP
 - o. Nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
 - a. Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun
 - b. Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 52

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang :

1. Nama Lengkap;
2. NIK;
3. Jenis kelamin;
4. Tempat dan tanggal lahir;
5. Agama;
6. Alamat;
7. Peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang

Pasal 53

- (1) Akta pencatatan sipil terdiri atas:
 - a. Register akta pencatatan sipil dan
 - b. Kutipan akta pencatatan sipil
- (2) Akta pencatatan sipil berlaku selamanya

Pasal 54

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas
- (4) Register akta pencatatan sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting
 - b. NIK dan status kewarganegaraan
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
 - d. Nama dan identitas pelapor
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa
 - f. Nama dan identitas saksi
 - g. Tempat dan dikeluarkannya akta, dan
 - h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang

Pasal 55

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari kutipan akta :
 - a. Kelahiran
 - b. Kematian
 - c. Perkawinan
 - d. Perceraian
 - e. Pengakuan anak
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat
 - a. Jenis peristiwa penting
 - b. NIK dan status kewarganegaraan
 - c. Jenis kelamin
 - d. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa
 - f. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
 - g. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang
 - h. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil.

Pasal 56

- (1) Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - b. Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - c. Surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - d. Surat keterangan keluar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - e. Surat keterangan datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - f. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - g. Surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - h. Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari,
 - i. Surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari,
 - j. Surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari,
 - k. Surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan
- (2) Pejabat pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhi semua persyaratan

Pasal 57

- (1) Pembatalan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 58

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek data
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 59

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan membuat kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta

Pasal 60

Dalam hal terdapat perbedaan wilayah hukum antara Dinas dengan Pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Dinas oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 61

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan

Pasal 62

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 63

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Menyediakan data dan informasi berskala nasional dan daerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses.
- c. Mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 64

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri dari unsur :

- a. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Pemegang hak akses;
- d. Lokasi database;
- e. Pengelola database;

- f. Pemeliharaan database;
- g. Pengamanan database;
- h. Pengawasan database;
- i. Data cadangan back-up data/disaster recovery centre.

Pasal 65

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Database pada penyelenggaraan pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh instansi pelaksana dan dari penyelenggara Provinsi.
 - b. Database pada penyelenggara Provinsi bersumber dari penyelenggara Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Database pada penyelenggara Kabupaten/Kota berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 66

- (1) Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati/Walikota.

BAB VIII DATA PRIBADI PENDUDUK Bagian Kesatu Catatan Peristiwa Penting

Pasal 67

- (1) Catatan Peristiwa Penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting meliputi :
 - a. Anak lahir diluar perkawinan, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.
 - b. Pengangkatan anak yang dicatat adalah nama ibu dan bapak kandung.

Bagian Kedua Penyimpanan dan Perlindungan Data Penduduk

Pasal 68

- (1) Data pribadi yang ada dalam database Dinas disimpan dalam database pada data center.
- (2) Data pribadi penduduk yang ada pada database dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

Pasal 69

- (1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah Kandung;
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 70

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperoleh.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 71

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara :
 - a. Penggunan mengajukan izin kepada Bupati dengan menyatakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk
 - b. Bupati melaksanakan seleksi untuk menentukan pemberian izin
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh

BAB IX **BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN** **Bagian Kesatu** **pengadaan**

pasal 72

- (1) Pengadaan blangko dokumen kependudukan dilaksanakan oleh Dinas dengan memilih perusahaan pencetak yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Sebelum melaksanakan pengadaan blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas harus mendapatkan nomor registrasi dari Departemen Dalam Negeri

Bagian Kedua **Pengisian Data**

Pasal 73

Pengisian elemen data pada Blangko KK, KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Register Akta dan Kutipan Akta catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak SIAK

Bagian Ketiga **Pembukuan Penggunaan Blangko**

Pasal 74

- (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2), meliputi :
 - a. Nama dan Alamat perusahaan percetakan yang melakukan pencetakan blangko
 - b. Jumlah blangko yang dicetak, dan
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan

BAB X HAK AKSES

Pasal 75

- (1) Hak akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan dari data pribadi.

BAB XI PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- (2) Penatausahaan penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Desa

Pasal 77

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 menggunakan tiga jenis buku yaitu :

- a. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan
- b. Buku mutasi penduduk
- c. Buku induk penduduk

Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas palaporan untuk memperoleh akta catatan sipil
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan

BAB XII PELAPORAN

Pasal 79

- (1) Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan Sangadi dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Buapti melalui Dinas secara reguler
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya Bupati menyampaikan kepada Gubernur secara reguler

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 80

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB XIV PENYIDIK

Pasal 81

- (1) Selain pejabat kepolisian, penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang khusus sebagaimana diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidik berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - d. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2);
 - b. Pindah datang dari luar Negeri bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi orang yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
 - d. Perubahan status orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1);
 - e. Pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2);
 - g. Pembuatan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1);
 - h. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4);
- (2) Denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 83

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) atau pasal 21 ayat (1) dan (2) atau pasal 25 ayat (1)
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) atau pasal 29
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) atau pasal 32
 - e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1)
 - f. Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1)
 - g. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2) atau pasal 37 ayat (1)
 - h. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1)
 - i. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)
 - j. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2)
 - k. Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) atau
 - l. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2)
- (2) Denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan penduduk orang asing sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 84

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (5), yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
- (2) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administratif ditetapkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Pasal 85

- (1) Dalam hal pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 100.00 (seratus ribu rupiah)
- (2) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten pengadaan pemohon yang merasa dirugikan

Pasal 86

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 82, pasal 83 dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 82, pasal 83 dan pasal 84 merupakan Penerimaan Pemerintah Kabupaten

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan

Pasal 88

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 89

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (6), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan

Pasal 90

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Dinas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan

Pasal 91

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, pasal 88, pasal 89, pasal 90 adalah tindak pidana administrasi kependudukan

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus dilaksanakan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku
- (2) Untuk KK dan KTP dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Pasal 94

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana serta personalia, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2014

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

- (1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penyelenggaraan administrasi kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Di tetapkan di Tutuyan

Pada Tanggal 8 July 2013


 **BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**


SEHAN LANDJAR

Di undangkan di Tutuyan

Pada Tanggal 8 July 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN NOMOR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR**

TAHUN 2012

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kelahiran, perkawinan, perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai ketentuan undang-undang.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan salah satu hal penting adalah pengaturan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK adalah identitas kependudukan Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan.

Penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatat biodata penduduk yang diawali dengan pengisian data penduduk di Desa/Kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.

Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami seseorang dan/atau keluarganya.

Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan public yang professional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta local;
5. Mendukung pembangunan Sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
5. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyidik PNS memberitahukan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI mengenai saat dimulainya penyidik dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa hasil penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara RI dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Cukup Jelas

b. Cukup Jelas

c. Cukup Jelas

d. Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tempat tinggal” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri telah terdaftar di Pemerintah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR :